

BAB III

BIOGRAFI DAN PANDANGAN

HUSAIN HAMID HASSAN TENTANG ASURANSI

A. Biografi Husain Hamid Hassan

1. Latar belakang Pendidikan



Dr. Hassan memperoleh gelar PhD dari Fakultas Syari'ah di Universitas al-Azhar di Kairo pada tahun 1965 dan dianugerahi gelar kehormatan di bidang Hukum Perdata dari Universitas Durham, Inggris pada tahun 2013. Beliau memperoleh gelar Magister Hukum Perbandingan di New York Universitas dan Sarjana Hukum dan Syariah Islam dari Universitas Kairo dan Universitas Al-Azhar.







2. Riwayat Pekerjaan

Dalam karir lebih dari 50 tahun, Dr. Hassan adalah profesor Hukum di Universitas Kairo; kepala Departemen Studi Tinggi di Universitas Mohamed bin Ali Al-Sunosi, Libya; presiden Universitas Islam Internasional, Islamabad; urusan pendidikan Islam dan implementasi Syariah, Islamabad; penghargaan hukum dan konstitusional

presiden Kazakhstan; dan direktur Institut Penelitian Ilmiah dan Kebangkitan Warisan Islam, Mekah. Dia adalah dewan ahli untuk Akademi Fiqh Organisasi Konferensi Islam dan banyak organisasi keuangan. Beliau juga merupakan ketua dari sejumlah dewan Syariah di beberapa lembaga Islam di Timur Tengah dan telah membantu beberapa bank tradisional berubah menjadi bank syariah, termasuk mengubah Dubai Financial Market menjadi Pasar Keuangan Islam pertama di dunia. Dia juga anggota Dewan Eropa untuk Fatwa, Persatuan Muslim Internasional. Dr Hassan adalah penulis lebih dari 400 buku dan makalah penelitian tentang perbankan Islam, keuangan dan asuransi.

3. Karir yang telah diraih Hussain Hamid Hassan :

NO	NAME	TITLE
1	 Dubai Islamic Bank P.J.S.C. (Banks)	Chairman-Shariah Board
2	 Dubai Islamic Insurance & Reinsurance Co. (Aman) (P.J.S.C) (Multiline Insurance & Brokers)	Chairman-Shariah Board

3	 Tamweel (Consumer Lending)	PSC	Chairman-Fatwa & Shariah Supervision Board
4	 Sohar International Bank (Banks)	SAOG	Chairman-Shariah Board
5	 Dubai Financial Market (DFM) (Financial & Commodity Market Operators)	P.J.S.C	Chairman-Shariah Board
6	 Methaq Takaful Insurance Company (Multiline Insurance & Brokers)	PSC	Chairman-Shariah Board
7	 Ajman Bank (Banks)	PJSC	Chairman-Shariah Board
8	 Al Salam Bank - Sudan (Banks)		Chairman-Shariah Board
9	The Assembly of Muslims Jurists of America		Member
10	The Islamic Development Bank		Member-Shariah Board
11	International Islamic University Pakistan		Trustee
12	University of Cairo		Professor

13	Liquidity Management Centre BSC	President-Fatwa & Shariah Supervision Board
14	BMI Bank BSC	Chairman-Shariah Board
15	The Islamic Financial Services Board	Member
16	European Islamic Board for Research & Consultation	Member
17	International Islamic Fiqh Academy	Member
18	Accounting & Auditing Org For Islamic Financial Inst	Member-Shariah Standard Committee
19	Islamic International Rating Agency	Vice President
20	Muslim World League	Member-Fiqh Academy
21	First Community Bank Ltd.	Member-Shariah Board

B. Pemikiran Husain Hamid Hassan tentang Asuransi Syariah

1. Dasar Pemikiran Husain Hamid Hassan tentang Asuransi

Berdasarkan buku Husain Hamid Hassan yang telah dibaca jadi penulis mendapatkan bentuk gambaran pemikiran Husain Hamid Hassan yaitu dalam judul *At-Ta'min Al-Islamiyyah* sebuah buku yang

menghasilkan pemikiran yang tuntas. Buku yang diyakini dapat merubah persepsi seseorang dari yang tidak tahu menjadi yakin akan sebuah kebenaran asuransi syariah. yang mengatakan asuransi syariah itu tidak halal adalah sebuah kekeliruan yang nyata.

Husain Hamid Hassan memiliki pemikiran yang cemerlang (Mustanir) dan selalu memastikan bahwa setiap masalah atau benturan pasti ada solusi karena Asal segala sesuatu mubah. Demikian pula halnya dalam Asuransi , diantara banyaknya para ulama yang menolak asuransi dengan alasan dalil namun beliau tetap setuju dengan asuransi karena beliau punya solusinya yaitu dengan mengganti setiap akad yang bertabrakan dengan syariah.

Husain Hamid Hassan adalah tipe orang yang tidak menyukai keraguan sehingga beliau menjadi pembicara dalam acara bincang tuntas seputar bisnis. Corak pemikiran yang tergambar dari buku karangan beliau adalah berupa pemikiran yang rasional atau islam minded yaitu segala sesuatu harus sesuai dengan aturan agama islam. Sedangkan Rasional adalah hal yang bisa dilakukan dengan hal yang ada. Pemikiran rasional tidak hanya beralasan tetapi juga optimal untuk mencapai tujuan atau memecahkan masalah. Pemikiran Husain Hamid Hassan yang rasional sudah muncul ketika ia masih berusia muda sehingga ia bisa menjadi seorang pakar Asuransi Syariah. Pemikiran itu juga disertai dalil-

dalil yang kuat sebagai pedoman dan landasan ketika menyampaikan pemikirannya ketengah-tengah masyarakat dan jenjang karir beliau yang luar biasa didunia Asuransi.

a. Pandangan tentang Riba,Gharar dan Maysir

Sistem operasional asuransi syariah adalah saling tolong menolong dan saling melindungi antara para peserta. perusahaan diberi amanah oleh pesertanya untuk mengelola dana yang terkumpul dan mengembangkannya dengan cara yang benar dan menyalurkannya kepada peserta ketika ada yang mengalami musibah.

Operasional asuransi syariah saat ini dalam mengeleminir *maisir*, *gharar* dan *riba* sudah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI. Dengan adanya fatwa DSN MUI mengenai akad *tabarru*, akad *wakalah bil ujah*, akad *mudharabah*, *musytarakah*, dan akad *wakaf*, maka secara otomatis menghilangkan adanya *gharar* *maisir* dan *riba* dalam operasional asuransi syariah. Artinya operasional asuransi syariah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini disampaikan sendiri oleh Husain Hamid Hassan selaku narasumber di video acara Islamic Economics : The Solution for World Crisis 2010 .

Sistem operasional asuransi syariah yang dipakai sekarang sama persis dengan apa yang dituliskannya didalam bukunya begitu juga halnya dengan produk-produk unitlink syariah tidak bertentangan dengan syariah karena akadnya sudah dirubah dari akad *mu'awadah* murni menjadi produk yang menggunakan akad *tabarru'* dan akad *tijarah*.

Sistem operasional asuransi syariah muncul setelah adanya sistem operasional asuransi konvensional yang tidak sesuai dengan syariah islam, maka oleh para ulama dan pakar ekonomi syariah berdiskusi sampai akhirnya dikeluarkan fatwa-fatwa memperbolehkan asuransi beserta sistem operasionalnya sehingga jadilah sistem operasional asuransi syariah yang sekarang yaitu terbebas dari *Maisir*, *Gharar* dan Riba.


Terdapat beberapa hal yang terlarang yang terdapat didalam praktek dan aplikasi asuransi konvensional, ada 3 (tiga) hal yang terlarang yaitu *maisir*, *gharar* dan *riba* yang merupakan hal yang wajar terdapat dalam operasional asuransi konvensional. Sedangkan hal terlarang lainnya yaitu *riswah* (suap), *taththif*, maksiat dan objek yang haram hanya muncul dalam operasional, secara bersamaan atau sebagian atau mungkin juga tidak terdapat, sangat tergantung pada perusahaan asuransi itu sendiri.

Adapun dalam praktek dan operasional asuransi syariah maka semua hal-hal terlarang diatas tidak dibolehkan terjadi. Karena itu jika terdapat asuransi syariah akan tetapi masih melakukan praktek *maisir*, *gharar* dan riba maka dia bukanlah asuransi syariah. Sistem operasional asuransi syariah dalam mengeliminir *maisir*, *gharar* dan riba adalah operasional yang sesuai dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yaitu sesuai dengan syariah dengan menjalankan asuransi syariah yang bersih dari *maisir*, *gharar* dan riba yaitu dengan cara mengganti akad-akad yang terdapat dalam pengelolaan dana pada perusahaan asuransi syariah.

Apabila ada asuransi syariah yang sudah memperoleh izin sekalipun sebagai unit syariah atau full syariah akan tetapi dalam prakteknya masih terdapat praktek suap dalam memasarkan produk atau ketidakadilan dalam bagi hasil investasi atau dalam pembayaran klaim atau memasarkan produknya dengan perusahaan yang berbau maksiat seperti tempat karaoke atau diskotik, atau mengcover objek asuransi yang nyata-nyata tempat maksiat seperti pabrik rokok atau peternakan babi, maka bisa dipastikan perusahaan ini bukan lah perusahaan yang menjalankan prinsip syariah kecuali disebabkan ketidaktahuan akan manipulasi data oleh nasabah.

Menurut pandangan para ulama mengenai asuransi ada beberapa hal yang menyebabkan haramnya asuransi konvensional yang dilihat dari praktek dan pengaplikasiannya, hal itu adalah unsur *maisir*, *gharar* dan *riba* yang hingga kini masih diterapkan dalam asuransi konvensional.

Berikut ini merupakan bagan yang menggambarkan ketiga hal tersebut. perusahaan asuransi yang menjadi pokok mekanisme kerja asuransi adalah sebagai berikut



Berikut adalah penjelasan dari ketiga poin yang terdapat digambar:

1. *Maisir* (Gambling)

Maisir dalam bahasa arab arti secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Yang bisa juuga disebut berjudi,

istilah lain yang digunakan dalam al-Quran adalah kata *azlam* yang berarti praktek perjudian. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu.¹

Prinsip berjudi adalah terlarang, baik itu terlibat secara mendalam maupun hanya berperan sedikit saja atau tidak berperan sama sekali, mengharapkan keuntungan semata disamping sebagian orang-orang yang terlibat melakukan kecurangan, kita mendapatkan apa yang semestinya kita tidak dapatkan, atau menghilangkan suatu kesempatan. Melakukan pemotongan dan bertaruh benar-benar masuk dalam kategori definisi bejudi. Judi pada umumnya (*maisir*) dan penjualan undian khususnya (*azlam*) dan Hal-hal yang terlarang dalam asuransi syariah *Maisir*, *Gharar* dan Riba segala bentuk taruhan, undian atau lotre yang berdasarkan pada bentuk-bentuk perjudian adalah haram didalam islam. Rasulullah saw melarang segala bentuk bisnis yang mendatangkan uang yang diperoleh dari untung-untungan, spekulasi dan ramalan atau terkaan (misalnya judi) dan bukan diperoleh dari bekerja.

¹ Husain Hamid Hassan, *At-ta'min al-Islami*, cet 1, Amman:Arwiqa 2017. Hlm 68

Maisir atau gambling adalah keadaan dimana satu pihak untung namun dipihak yang lain mengalami rugi, misalnya ketika berasuransi seorang peserta mendadak ingin membatalkan kontrak dengan alasan tertentu sebelum reversing period yang biasanya terjadi ditahun ketiga, maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan atau mungkin hanya mendapatkan sebagian kecil saja dan selebihnya itu akan menjadi milik perusahaan (hangus).²

Disinilah terjadi maisir dimana satu pihak untung dan satu pihak lain rugi. Jadi dalam kontrak asuransi (konvensional) disebabkan karena adanya *gharar* yang mengakibatkan terjadinya gambling atau praktek yang mirip dengan perjudian pada asuransi. *Maisir* atau lebih dikenal dengan kata judi ini sudah kita ketahui bahwa didalam islam judi itu tidak diperbolehkan karena memiliki banyak mudharat. Begitu pula halnya dalam asuransi konvensional, apabila maisir ini masih melekat dalam transaksi atau kegiatan sehari-hari kita maka sudah seharusnya mulai dari sekarang kita beranjak dari hal tersebut.³

Maisir adalah suatu bentuk kesepahaman antara beberapa pihak, namun ending yang dihasilkan hanya satu atau sebagian pihak

² Ibid, hlm 69

³ Ibid, hlm 69

saja yang diuntungkan. Maisir dalam asuransi konvensional terjadi dalam tiga hal:

- a. Ketika seseorang pemegang polis mendadak kena musibah sehingga memperoleh hasil klaim, padahal baru sebentar menjadi klien asuransi dan baru sedikit membayar premi, jika ini terjadi maka pihak nasabah diuntungkan.
- b. Sebaliknya jika hingga akhir masa pembayaran nasabah tidak mengalami musibahsedangkan dia sudah membayar seluruh premi secara penuh maka disini pihak perusahaanlah yang diuntungkan.
- c. Apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa reserving period, maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja, bahkan uangnya dianggap hangus.⁴

Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah saw melarang berjual beli yang disebut *habal-al-habla* semacam jual beli yang dipraktekkan pada zaman jahiliyah. Dalam jual beli ini seseorang

⁴ Ibid, hlm 70

harus membayar seharga seekor unta betina yang unta tersebut belum lahir tetapi akan segera lahir sesuai jenis kelamin yang diharapkan.

“Diriwayatkan oleh beberapa sahabat nabi, termasuk *Jabir*, Abu Hurairah, Abu Said Khudri, Said bin AlMusayyib dan Rafiy bin Khadij bahwa Rasulullah saw melarang transaksi muzabanah dan muhaqalah.” Kedua jenis bisnis transaksi diatas sangat merakyat pada zaman sebelum islam. Disebabkan karena kejahatan judi itu lebih parah dari pada keuntungan yang diperolehnya, maka dalam Al-Quran, Allah SWT sangat tegas dalam melarang maisir (judi dan semacamnya) sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 219:⁵

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan

⁵ QS Al-Baqarah ayat 219

panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” Ayat ini secara tegas menunjukkan keharaman judi. Selain judi itu perbuatan kotor dan terlarang, ia juga membawa dampak negative kepada semua aspek kehidupan. Mulai dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, moral sampai budaya. Bahkan lebih parah dari itu yaitu sampai merusak sendi-sendi berbangsa dan bernegara. Sebab setiap perbuatan yang sudah dilarang oleh Allah masih saja dilakukan akan mengundang malapetaka. Karena itu merupakan perbuatan setan, maka wajar jika kemudian jika banyak yang ingin menghapuskan judi dari dunia ini.

Sebab salah satu tugas setan adalah membuat manusia lalai dengan tipu dayanya yang mengemas kebathilan dengan bingkai bisnis yang baik dan menarik sehingga bisnis itu terlihat seperti halal. Dalam industry asuransi, adanya *maisir* disebabkan karena adanya *gharar*. Sedangkan *gharar* terjadi ketika tidak diketahui secara pasti berapa kali tertanggung harus membayar premi, dan seberapa besar pertanggunganan itu akan diperoleh.

Akad judi menurut Husain Hamid Hisan merupakan akad *gharar*, karena masing-masing pihak yang berjudi dan bertaruh tidak menentukan pada waktu akad, jumlah yang diambil atau jumlah yang ia berikan, itu bisa ditentukan nanti, tergantung pada suatu peristiwa

yang tidak pasti, yaitu jika menang maka ia mengetahui jumlah yang diambil, dan jika kalah maka ia mengetahui berapa jumlah yang akan ia berikan.

Selanjutnya dikatakan tidak ada seorang pun dari para mujtahid yang mengatakan bahwa *tasharrufaat* (pembelanjaan-pembelanjaan) yang mengandung unsur hura-hura, menghibur diri, dan menyianyiakan waktu serta didalamnya tidak ada unsur riba dan gharar merupakan perjudian dan taruhan. *Illat* (sebab/alasan hukum) keharaman judi bukan itu semua, tetapi illatnya adalah *gharar*, karena didalam judi dan taruhan ada istilah “kemungkinan menang bagi satu pihak dan kemungkinan kalah bagi pihak lain”.

Dari pengertian judi diatas dapat disimpulkan bahwa hal tersebut mirip dengan yang didapat dalam akad asuransi (konvensional). Hal ini karena akad asuransi adalah suatu akad yang dengan ketentuannya salah satu pihak yang berakad (perusahaan asuransi) wajib membayar uang atau pengganti yang bernilai uang kepada pihak lain, jika terjadi peristiwa tertentu (peristiwa yang diasuransikan).

Tabi'at atau sifat akad asuransi seperti ini, sama dengan *tabiat* atau sifat akad judi dan taruhan. Praktek yang mirip perjudian terjadi dalam asuransi (konvensional), apabila masing-masing pihak yang berjudi atau bertaruh pada saat akan melakukan akad, tidak

mengetahui jumlah yang akan ia bayarkan dan jumlah yang akan ia ambil, karena tergantung kepada suatu peristiwa yang tidak pasti. Maka demikian juga bagi masing-masing dari perusahaan asuransi dan tertanggung, pada waktu akan melakukan akad asuransi tidak mengetahui jumlah yang diberikan dan jumlah yang akan diambil, hal itu tergantung peristiwa yang diasuransikan.

Masalah *maisir* diatas dapat terselesaikan apabila perusahaan mau membenahi akadnya. Karena akad yang benar tidak akan menimbulkan *maisir*, *gharar* dan judi yang mana hal-hal ini dilarang dalam islam. *Takaful* telah merubah akadnya dan membagi dana peserta kedalam dua rekening sehingga dana tabarru yang ada tidak tercampur dengan dana peserta karena sudah memiliki rekening khusus. Maka reversing period terjadi sejak awal. Peserta bisa mengambil uangnya kapan saja karena itu adalah hak mereka dengan nilai yang sudah terjumlah sejak awal tahun pertama ia masuk sehingga disini tidak ada unsur maisir karena tidak ada pihak yang dirugikan disini.

Jenis-jenis akad yang digunakan oleh perusahaan asuransi dalam mengeleminir adanya *maisir* dan *gharar* adalah :

1. Akad *tabarru*, dimana para nasabah dengan rasa tulus menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu sesama

nasabah apabila ada yang mengalami musibah. Sedangkan perusahaan asuransi bertugas sebagai pemegang amanah terhadap pengelolaan dana tersebut.

2. Akad *mudharabah* dimana perusahaan bertugas sebagai pemegang amanah terhadap pengelolaan dana perusahaan dan nasabah sebagai shahibul mal berhak atas bagi hasil sesuai kesepakatan diawal perjanjian. Konsep akad ini merupakan solusi atau alternative yang diberikan oleh syariah untuk menghindari terjadinya riba didalam transaksi setiap perusahaan asuransi syariah.⁶

2. *Gharar*

Gharar berasal dari bahasa Arab yang berarti resiko, tipuan, dan menjatuhkan diri atau harta kejuang kebinasaan. Menurut istilah fiqh, *gharar* berarti jual beli yang tidak jelas kesudahannya.⁷ Sebagian ulama mendefenisikan dengan jua beli yang konsekwensinya antara ada dan tiada. Husain Hamid hassan menyatakan bahwa larangan jual beli *gharar* merupakan salah satu prinsip dasar yang berlaku dalam jual beli, sehingga didalamnya mencakup banyak sekali kasus.

⁶ Ibid

⁷ Ibid

Namun ada dua perkara yang dikecualikan dari larangan tersebut yaitu sesuatu yang termasuk dari barang yang diperjual belikan, seperti hewan yang sedang hamil dan sesuatu yang jika ada yang sepertinya dapat ditolerir baik karna nilainya yang sangat rendah maupun barangnya tidak dapat dibedakan seperti pakaian yang memiliki puring.

Husain Hamid Hassan menjelaskan lagi bahwa apa yang diperselisihkan para ulama tentang juaal beli *gharar* pada umumnya kembali kepada pemahaman mereka dalam menentukan apakah sesuatu itu nilainya rendah atau sulit membedakan, sehingga unsur didalamnya diabaikan sehingga jual beli tersebut dianggap sah. *Gharar* yang terdapat dalam asuransi konvensional muncul karena akad yang dipakai mirip dengan akad *tabaduli* (jual beli) pada fiqh muamalah.

Sesuai dengan syarat-syarat dalam akad jual beli maka pembayaran premi harus jelas dan uang pertanggungan yang akan diterima. Namun masalah hukum *syara'* muncul karena kita tidak bisa menentukan secara tepat berapa jumlah premi yang akan dibayarkan. Jumlah premi yang akan dikeluarkan sangat tergantung pada takdir,

tahun berapa kita meninggal atau mungkin sampai akhir perjanjian kita masih hidup, maka disinilah terjadi *gharar*.⁸

Dalam perusahaan asuransi konvensional *gharar* jelas ketika peserta tau berapa jumlah uang yang akan didapat namun dia tidak mengetahui berapa yang akan dibayarkan karna hanya Allah yang tau kapan ia meninggal. Padahal dalam islam harus jelas berapa yang dibayarkan dan yang diterima bila seseorang kecelakaan sehingga didalam asuransi *syariah gharar* dihilangkan. Pada umumnya para peserta di asuransi konvensional mengetahui bahwa dana yang diperoleh mereka ketika tertimpa musibah adalah dana hasil bunga karena telah menyimpan uang dibank jadi perusahaan mendapat keuntungannya melalui dana yang ditabungkan dibank tersebut.

Inilah yang disebut *gharar* (ketidak jelasan) yang dilarang dalam islam, kehebatan sistem islam dalam bisnis sangat menekan hal ini, agar kedua eblah pihak tidak didzalimi atau terdzalimi. Karena itu islam mensyaratkan beberapa syarat sahnya jual beli, yang tanpanya jual beli dan kontrak menjadi rusak, diantara syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

- a. Timbangan yang jelas (diketahui dengan jelas berat jenis yang ditimbang);

⁸ Ibid

- b. Barang dan harga yang jelas dan dimaklumi (tidak boleh harga yang tidak diketahui ketika membeli);
- c. Mempunyai tempo tangguh yang dimaklumi ;
- d. Ridha kedua belah pihak terhadap bisnis yang dijalankan .

Dalam islam, gharar ini merusak akad. Demikian islam menjaga kepentingan manusia dalam aspek ini agar tidak terjadi praktek jual beli yang terlarang.

Menurut standar syar'at AADIFI (Accounting & Auditing Organization for Islamic Financial Institution), *gharar* (yang merusak legalitas akad) adalah *gharar* yang terdapat dalam kontrak pertukaran (*mu'awadhat*) dan yang dipersamakan dengan itu antara lain berupa akad jual beli, *ijarah* dan *syirkah*. Sebaliknya, *gharar* tidak merusak legalitas akad *tabarru* meski dominan, antara lain akad hibah dan wasiat. Dari pendapat para ulama diatas dapat disimpulkan bahwa larangan jual beli gharar sudah bersifat umum, kemudian sebagai ulama fiqh berpendapat bahwa (*gharar yasir*) *gharar* yang sedikit adalah tidak termasuk kedalam yang dilarang.

Jika kita lihat defenisi asuransi (konvensional) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Asuransi adalah perjanjian atantara dua belah pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh

perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung karena terjadinya sesuatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Demikian juga definisi asuransi dari sumber-sumber resmi asuransi (konvensional) salah satunya menurut pakar asuransi yang menjadi rujukan industri asuransi secara global berpendapat, asuransi konvensional adalah sebuah mekanisme perpindahan resiko oleh suatu organisasi dapat diubah dari tidak pasti menjadi pasti. Ketidakpastian mencakup faktor-faktor antara lain, apakah kerugian akan muncul, kapan terjadi dan berapa besar dampaknya dan berapa kali kemungkinannya terjadi dalam satu tahun. Asuransi memberikan peluang untuk menukar kerugian yang tidak pasti ini menjadi kerugian yang pasti yaitu dengan adanya premi asuransi. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa asuransi konvensional memakai akad muawadah (jual beli) atau akad tabaduli (pertukaran). Sehingga syarat-

syarat dalam jual beli haruslah terpenuhi. Yaitu jelas berapa yang akan kita bayarkan (premi) dan jelas berapa yang akan kita peroleh.

Melihat praktek asuransi (konvensional) maka ia termasuk *gharar* dan ghararnya bukan *gharar* yang kecil sebagaimana yang sebagian ulama membolehkan, tetapi ghararnya adalah gharar besar, karena itu terlarang (hukumnya haram). Dalam asuransi syariah masalah *gharar* ini dapat diatasi dengan mengganti akad yang terdapat didalamnya seperti akad tabaduli menjadi akad *takafuli* dan akad *mudharabah*.

Asuransi syariah menyiapkan rekening khusus sebagai rekening dana tolong menolong atau rekening *tabarru* yang telah diniatkan secara ikhlas setelah menjadi anggota. Didalam asuransi konvensional ketika ada peserta yang meninggal dunia disaat perjanjian masih berlangsung dengan perjanjian jumlah uang pertanggungan 10 juta namun ia meninggal ketika uang premi yang sudah dibayarkan masih berjumlah 5 juta lalu ahli warisnya menerima uang sejumlah 10 juta maka uang yang berjumlah 5 juta inilah yang disebut gharar karena tidak jelas asal usulnya.

Sedangkan dalam asuransi syariah setiap pembayaran premi dari sejak awal pembayaran sudah dipisahkan kedalam rekening yang berlainan sehingga uang untuk ahli waris itu diambil dari rekening

khusus dana tabarru yang sudah disepakati dengan para pesertanya sejak awal perjanjian. Jadi dana untuk menutupi kekurangan tadi bersumber dari rekening khusus dana tabarru dan praktek ini bebas dari *gharar*.

3. Riba (bunga)

Riba secara bahasa bermakna: *ziyadah* (tambahan) dalam pengertian lain, secara linguistik riba berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan untuk istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip mu‘amalat dalam islam. Riba atau bunga adalah sesuatu yang diharamkan oleh islam. Perekonomian yang dibangun diatas pondasi riba tidak akan pernah stabil. Islam melarang segala Aktifitas yang berhubungan dengan riba. firman Allah SWT tentang riba didalam QS Al-Imran ayat 130:⁹

⁹ QS Al-Imran ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Yang artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah
kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada
Allah agar kamu beruntung. (QS al-Imran ayat 130)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ
مَا سَلَفَ ۚ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ

Yang artinya : Orang-orang yang memakan riba tidak dapat
berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan
karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli

sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS Al-Baqarah ayat 275)¹⁰

Hadits tentang riba yang diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud r.a nabi saw bersabda yang artinya: “ Rasulullah saw melaknat orang makan riba, orang yang memberinya, saksinya dan penulisnya”. Syafii Antonio secara singkat menjelaskan pengertian masing-masing jenis riba yaitu:

1. *Riba Qardh* yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (muqtaridh)
2. Riba Jahiliyah yaitu hutang dibayar lebih dari pokoknya karena sipeminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.
3. *Riba fadh*l yaitu pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang

¹⁰ QS Al-Baqarah ayat 275

yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.

4. *Riba nasi'ah* adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. *Riba* dalam *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.

Dalam praktek asuransi konvensional praktek ribawi dapat ditemukan dalam beberapa tempat dalam praktek asuransi sebagai berikut :

- a. Dalam sistem asuransi itu sendiri, disebabkan akadnya masih akad tabaduli sedangkan mekanisme asuransi membayar asuransi dalam jumlah tertentu dengan kompensasi pertanggungan (klaim) dalam jumlah tertentu. Pertanggungan yang dibayarkan melebihi jumlah premi yang dibayar itu berarti *riba nasi'ah* sekaligus *riba fadhhl*, jika jumlah premi yang dibayarkan oleh penanggung sama besarnya, maka itu *riba nasi'ah*.

- b. Pada perhitungan bunga teknik, dalam menentukan jumlah premi pada asuransi jiwa, didasarkan pada perhitungan bunga pasar, dimana aktuaris perusahaan menetapkan bunga teknik lebih rendah dari itu, untuk memperoleh selisih bunga. Misalnya bunga (pasar) 12 % maka bunga teknik ditetapkan 9 % sehingga terdapat selisih 3 % bunga sebagai biaya operasional dan keuntungan perusahaan asuransi.
- c. Dalam mengelola dana premi yang terkumpul, yang telah menjadi dana perusahaan sebagai penanggung, perusahaan asuransi konvensional menempatkan sebagian besar dana ini pada deposito berbasis bunga, penempatan pada instrument keuangan lainnya seperti obligasi, pasar modal dan sebagainya, semuanya menggunakan sistem bunga.
- d. Ketika perusahaan asuransi melakukan investasi langsung, perhitungannya pun semuanya menggunakan sistem bunga.
- e. Pada asuransi jiwa, biasanya ada skim penjualan hipotik atau pinjaman polis, dimana tertanggung dapat meminjam dana untuk membangun rumah misalnya

atau kebutuhan lain dengan jaminan nilai tunai polis yang bersangkutan, dan pinjaman ini dihitung berdasarkan bunga.

Betapa tidak adilnya meminjam uang sendiri (lebih kecil dari nilai tunai polis), terkena bunga, dan bunganya adalah bunga pasar.

Dalam asuransi syariah pada masalah riba dapat dieliminir dengan cara menggunakan konsep *mudharabah* atau bagi hasil. Pada asuransi konvensional sistem operasionalnya mengandung riba, sama halnya dengan seluruh lembaga keuangan yang tidak berbasis syariah. pergantian akad-akad pada perusahaan asuransi seperti akad tabaduli menjadi akad mudharabah telah menjadikan asuransi syariah yang sesuai dengan syariat islam sehingga tidak ada unsur *maisir*, *gharar* dan riba baik dalam hal pengelolaan dana maupun penyaluran dana tersebut kepada para anggotanya. Semua prosesnya menggunakan instrumen yang sesuai dengan syariat islam.

Hadirnya asuransi syariah ditengah-tengah masyarakat sekarang ini adalah bentuk wujudnya kepedulian para ulama terhadap lembaga keuangan bukan bank yang masih terjerat dalam *maisir*, *gharar* dan riba. Asuransi syariah diyakini telah seratus persen terbebas dari ketiga hal tersebut dengan jaminan para ulama dan dewan pengawas syariah.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemikiran Husain Hamid Hassan tentang operasional asuransi syariah sangatlah luas sehingga mampu meyakinkan kita bahwa sistem operasional yang terdapat dalam asuransi syariah sekarang ini sudah sesuai dengan prinsip syariah.

Husain Hamid Hassan juga menjelaskan bahwa didalam operasional asuransi syariah hal yang harus diperhatikan adalah akad-akad yang terdapat didalamnya agar akad yang dipakai dalam asuransi syariah tetap murni dan tidak tercampur baur dengan akad dalam asuransi konvensional dan memastikan supaya akad itu tidak disalah gunakan oleh pihak yang terlibat.

Husain Hamid Hassan mengajak kita sebagai masyarakat muslim agar lebih peduli terhadap produk syariah dan ikut mengembangkan bisnis syariah yang membutuhkan orang-orang yang kreatif dan giat. Seharusnya kita tidak boleh membiarkan bisnis yang tidak berbasis syariah menguasai perekonomian kita, seharusnya kita lebih giat lagi mempromosikan asuransi syariah dipasaran agar semua masyarakat mengetahui asuransi syariah dan mau turut serta berasuransi.

2. Konsep Asuransi Syariah dalam Pemikiran Husain Hamid Hassan

Menurut Husain Hamid Hisan, *at- ta' min al-islamiyyah* adalah sikap *ta'awun* yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi antara sejumlah besar manusia, dalam mengantisipasi suatu peristiwa. Jika sebagian mereka mengalami peristiwa, maka semuanya saling menolong dalam menghadapi peristiwa tersebut dengan pemberian bantuan oleh masing-masing peserta. Dengan pemberian bantuan tersebut, maka dapat menutupi kerugian yang dialami oleh peserta yang tertimpa musibah.

Dengan demikian, asuransi atau *at-tamin* adalah *ta'awun* yang terpuji yaitu saling tolong menolong saling berbuat kebajikan dan takwa. Dengan *at-ta' min*, mereka saling membantu antar sesama dan menghilangkan rasa khawatir terhadap bahaya atau malapetaka yang merugikan mereka.¹¹

Asuransi syariah (*at-ta' min*) adalah seorang membayar atau menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati atau untuk mendapatkan ganti rugi terhadap hartanya yang telah hilang. Hal ini

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Cet ke-1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 241

menunjukkan bahwa asuransi itu adalah perusahaan jasa yang hadir untuk meng cover masalah dikemudian hari.

Asuransi syariah adalah suatu proses untuk saling tolong menolong antara sesama muslim apabila ada salah satu dari anggota masyarakat (peserta) yang mendapat musibah maka peserta lain ikut menggung resiko saudaranya. Konsep asuransi syariah menurut Husain Hamid Hassan adalah *ta'awun* suatu konsep dimana para nasabah asuransi saling tolong menolong atau saling bahu membahu antara sesama nasabah atas resiko yang terjadi. karena prinsip dasar asuransi adalah tolong menolong maka prinsip ini pulalah yang diambil para peserta.

Saling tolong menolong antar sesama peserta ini dilakukan dengan cara saling mengumpulkan dana dari masing-masing peserta setiap bulannya yang dilakukan oleh perusahaan, dana yang dikumpulkan itu disebut dana *Tabarru'* atau dana kebijakan yang ditujukan untuk menanggung resiko. Konsep ini sangat mulia, sebagaimana ayat al-Quran dalam surat Al-Maidah, ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ
الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ

يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَأَصْطَادُوا ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ۗ¹²

yang artinya “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (QS. Al-maidah, 5:2).

Konsep asuransi syariah juga sesuai dengan hadis nabi, “*Al Mu’minu lil mu’mini kalbunyani yasyuddu ba’dhuhu ba’dha*” (Sesungguhnya orang mu’min dengan mu’min lainnya bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan antara mu’min satu dengan mu’min lainnya).

Jadi sebenarnya konsep ini dalam upaya menjalankan hadis nabi untuk saling menguatkan satu sama lain. konsep ini sangat ideal bagi

¹² QS. Al-maidah, 5:2

masyarakat muslim di Indonesia. Konsep asuransi ini bukanlah hal baru bagi kalangan umat muslim karena konsep asuransi ini sudah ada sejak jaman Rasulullah yang disebut *Aqilah*, sudah menjadi kebiasaan bangsa Arab ketika ada salah seorang anggota atau pasukan yang mati terbunuh oleh pihak lawan maka pewaris korban akan menerima kompensasi dari pihak yang membunuh.¹³

Karena itu seharusnya semua masyarakat muslim, bukan hanya aqidah dan ibadah saja yang islami tapi muamalahnya pun harus sesuai dengan syariah. Ketika mau menabung harus ke bank syariah dan ketika mau berasuransi harus ke asuransi syariah. Demikian seharusnya kegiatan sehari-hari kita sebagai umat muslim dalam melakukan sesuatu harus selalu terikat dengan syariah.

Hambatan atau tantangan asuransi syariah di Indonesia saat ini:

- 1) masalah permodalan, semua asuransi syariah diberi modal dasar yang sangat kecil dibandingkan dengan asuransi konvensional yang sudah sangat besar. Karena itu susah bersaing, promosi kurang gencar, SDM kurang profesional, semua ini muaranya pada modal yang kecil.

¹³ Husain Hamid Hassan, *Islamic Economics - The Solution for World Crisis - 1 of 2* Dubai International Peace Convention 2010

- 2) Produk yang kurang kompetitif, produk yang kurang kompetitif bisa disebabkan karena SDM yang kompetensi kurang, kenapa kurang karena modal yang terbatas untuk mendidik atau merekrut yang lebih profesional
- 3) Masalah Sosialisasi Pemahaman masyarakat tentang asuransi syariah yang masih minim, karena kurangnya sosialisasi. Lebih diperparah dengan adanya sejumlah “fatwa” para ustadz dalam kajian-kajian tertentu yang mengharamkan asuransi syariah padahal ustadznya sendiri belum memahami asuransi syariah tersebut secara benar. Hal ini dapat dilihat misalnya di youtube beberapa ustadz memberikan komentar tentang asuransi syariah (haram), padahal komentar mereka keliru sama sekali, terlihat jelas kalau mereka sendiri tidak tau operasional asuransi syariah seperti apa.
- 4) Keberpihakan pemerintah ditingkat praktek masih sangat kurang, banyak objek-objek asuransi yang ada dibawah kewenangan pemerintah atau BUMN, mayoritas atau hampir semuanya ke konvensional. Walaupun Regulasi (OJK) sudah bagus, tapi keberpihakan (pemerintah) dalam mengasuransikan objek asuransi nihil. Contoh: semua

proyek pemerintah/BUMN yang dibiayai oleh Sukuk (produk yang menggunakan skim syariah dan dana syariah seperti dana haji), yang seharusnya ke asuransi syariah, tapi kenyataannya oleh pemerintah diasuransikan ke asuransi konvensional.

Kedua, Menurut Husain Hamid Hassan Asuransi syariah sebenarnya belum secara maksimal masuk ke market muslim, karena keterbatasan modal tadi. Ini prioritas pegiat asuransi syariah ke depan. Selanjutnya pegiat syariah harus mampu menciptakan produk-produk baru yang betul-betul berbeda dengan produk konvensional. Produk-produk inovatif yang sangat cocok dengan kebutuhan market muslim yang 80 persen tadi.

Hidup di zaman modern ini memang cenderung mengantarkan kita mempertuhankan harta. Seseorang dianggap sukses hanya apabila dia memiliki harta yang banyak tanpa peduli atau menyaksikan darimana harta itu berasal dengan cara apa harta itu diperoleh dan bagaimana penanganan harta tersebut dan akan kemana harta itu nantinya disalurkan.

Padahal kita memiliki tolak ukur yaitu halal dan haram namun seketika mereka lupa karena telah terjepit oleh keadaan yang memaksa bertuhankan harta. Kita diperintahkan untuk mencari harta (rezeki)

agar keluarga kita diajukkan dari sifat meminta-minta karena meminta-meminta adalah hal yang tidak disukai oleh Allah dan agar anak cucu kita bisa hidup dengan layak nantinya. Al-Quran memerintahkan kita untuk memakan makanan yang bersumber dari yang halal dan sehat, Allah SWT ,berfirman :

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلَيْكُمْ

Yang artinya : “Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS.Al-Mukminun:51)¹⁴ .

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa Husain Hamid Hassan ingin masyarakat itu sadar bahwasanya asuransi itu perlu bagi kehidupan kita.

Karena asuransi itu bukan hanya perusahaan jasa keuangan semata namun sahabat bagi keuangan kita, sahabat yang mampu membantu keuangan kita dikala susah atau terjepit serta sahabat yang

¹⁴ Al-maidah, 5:2

memberi rasa aman dan nyaman sehingga kita tidak perlu khawatir akan mengalami masalah keuangan.

Husain Hamid Hassan menyarankan kita sebagai masyarakat muslim harus lebih berpihak kepada asuransi syariah karena hanya kita sebagai masyarakat muslim yang mampu menaikkan asuransi syariah sehingga asuransi konvensional bisa berbenah diri dari kekeliruan yang terdapat dalam aplikasinya sehingga menyebabkan asuransi konvensional itu dilarang dalam islam. Sudah selayaknya kita sebagai masyarakat muslim memperjuangkan lembaga keuangan yang sesuai syariah. Kita sebagai SDM asuransi syariah harus lebih peduli agar mampu menciptakan lapangan pekerjaan di negara kita ini. Dengan bertambahnya lapangan pekerjaan otomatis akan mengurangi jumlah pengangguran dan mengurangi angka kemiskinan apabila pengangguran berkurang otomatis perekonomianpun nasional akan membaik.

Dalam pengelolaan dana dan penanggungan risiko, asuransi syariah tidak memperbolehkan adanya gharar (ketidakpastian dan spekulasi) dan maysir (perjudian). Dalam investasi atau manajemen dana tidak diperkenankan adanya riba (bunga). Ketiga larangan ini, gharar, maysir, dan riba adalah area yang harus dihindari dalam praktik

asuransi syariah, dan yang menjadi pembeda utama dengan asuransi konvensional.¹⁵

¹⁵ Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 2.